



PUTUSAN

Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **INDRA SYAHPUTRA ALIAS INDRA;**
2. Tempat lahir : Sidorukun;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/29 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Purwosari, Desa Negeri Lama
Seberang, Kecamatan Bilah Hilir,
Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Indra Syahputra alias Indra ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa I. Indra Syahputra alias Indra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IRWANTO ALIAS IWAN;**
2. Tempat lahir : Negeri Lama Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Purwosari, Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Irwanto alias Iwan ditangkap sejak tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa II. Irwanto alias Iwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Dalam tingkat banding para Terdakwa didampingi oleh IWANSYAHPUTRA RITONGA, S.H dan MUHAMMAD ALFIN, S.H., adalah Advokat pada LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut beralamat di Jl. Bendehara No. 5 Kel. Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 September 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra Alias Indra bersama dengan Terdakwa II. Irwanto Alias Iwan, Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa I berada dirumah, di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu kemudian Terdakwa I pergi ke Dusun Bom Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang Sekolah Martab untuk menjumpai PAJAR (Penjual Narkotika jenis sabu) dengan tujuan mau membeli

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu. Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I sampai di Dusun Bom Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang Sekolah Martab kemudian Terdakwa I bertemu dengan PAJAR dan Terdakwa I berkata kepada PAJAR " BANG BELIK SABU SETENGAH " sambil Terdakwa I berikan uang kepada PAJAR sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan diterima PAJAR juga dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya PAJAR memberikan Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I juga, selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Kemudian pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa I mau pergi ke Tanah Lapang yang berada di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan pada saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, dan pada saat Terdakwa I berjalan kaki tiba-tiba teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa II melintas dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Terdakwa I panggil dengan mengatakan " MAU KEMANA ?" dan Terdakwa II menjawab " GAK ADA " kemudian Terdakwa I berkata " KELAPANGAN YOK " dan kemudian Terdakwa II menjawab " AYOK " kemudian Terdakwa I naik ke atas sepeda motor Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan pada saat di tengah jalan Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di kedai untuk membeli aqua gelas untuk dijadikan alat menggunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya kami pergi menuju tanah lapang;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 21.35 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari Tanah Lapang tersebut dan pada saat itu Terdakwa I memasukan 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop kedalam bagasi sepeda motor Terdakwa II dan juga disaksikan oleh Terdakwa II dan kami pun pergi ke simpang Tanah Lapang;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 21.50 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Simpang Tanah Lapang Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa I pun duduk di atas pagar rumah warga dan Terdakwa II duduk di atas sepeda motor nya;
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong yang

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop didalam bagasi sepeda motor Terdakwa II, dan pada saat itu Polisi bertanya kepada Terdakwa I " MILIK SIAPA INI ?" dan kemudian Terdakwa I jawab " PUNYA TERDAKWA I PAK " kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat membeli narkoba jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 165/05.10102/2024, tanggal 03 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia, terhadap 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 2337 / NNF / 2024, tanggal 14 Mei 2024, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. INDRA SYAHPUTRA ALIAS INDRA dan TERDAKWA II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra Alias Indra bersama dengan Terdakwa II. Irwanto Alias Iwan, Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa I berada dirumah, di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu kemudian Terdakwa I pergi ke Dusun Bom Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang Sekolah Martab untuk menjumpai PAJAR (Penjual Narkotika jenis sabu) dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I sampai di Dusun Bom Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang Sekolah Martab kemudian Terdakwa I bertemu dengan PAJAR dan Terdakwa I berkata kepada PAJAR ” BANG BELIK SABU SETENGAH ” sambil Terdakwa I berikan uang kepada PAJAR sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan diterima PAJAR juga dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya PAJAR memberikan Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I juga, selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Kemudian pada Hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa I mau pergi ke Tanah Lapang yang berada di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan pada saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) buah dompet besar warna

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, dan pada saat Terdakwa I berjalan kaki tiba-tiba teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa II melintas dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Terdakwa I panggil dengan mengatakan " MAU KEMANA ?" dan Terdakwa II menjawab " GAK ADA " kemudian Terdakwa I berkata " KELAPANGAN YOK " dan kemudian Terdakwa II menjawab " AYOK " kemudian Terdakwa I naik ke atas sepeda motor Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dan pada saat di tengah jalan Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di kedai untuk membeli aqua gelas untuk dijadikan alat menggunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya kami pergi menuju tanah lapang;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 21.35 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari Tanah Lapang tersebut dan pada saat itu Terdakwa I memasukan 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop kedalam bagasi sepeda motor Terdakwa II dan juga disaksikan oleh Terdakwa II dan kami pun pergi ke simpang Tanah Lapang;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 21.50 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Simpang Tanah Lapang Dusun

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa I pun duduk di atas pagar rumah warga dan Terdakwa II duduk di atas sepeda motor nya;

- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop didalam bagasi sepeda motor Terdakwa II, dan pada saat itu Polisi bertanya kepada Terdakwa I " MILIK SIAPA INI ?" dan kemudian Terdakwa I jawab " PUNYA TERDAKWA I PAK " kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menguasai, memiliki narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 165/05.10102/2024, tanggal 03 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia, terhadap 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 2337 / NNF / 2024, tanggal 14 Mei 2024, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. INDRA SYAHPUTRA ALIAS INDRA dan TERDAKWA II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu No. Reg. Perk.PDM-164/L.2.18.3/Enz.2/06/2024, tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Syahputra Alias Indra, Terdakwa II. Irwanto Alias Irwan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, sehingga membebaskan I. Indra Syahputra Alias Indra, Terdakwa II. Irwanto Alias Irwan dari dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. Indra Syahputra Alias Indra, Terdakwa II. Irwanto Alias Irwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Indra Syahputra Alias Indra, Terdakwa II. Irwanto Alias Irwan berupa pidana penjara masing –masing selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet besar warna hitam;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra 125 warna biru les hitam BK 5917 YAY;Dirampas untuk Negara.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa I. Indra Syahputra Alias Indra, Terdakwa II. Irwanto Alias Irwan dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Indra Syahputra alias Indra** dan Terdakwa II. **Irwanto alias Iwan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Indra Syahputra alias Indra** dan Terdakwa II. **Irwanto alias Iwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet besar warna hitam; dan
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna biru les hitam BK 5917 YAY;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 306/Akta.Pid/2024/PN Rap (Nomor: 513/Pid.Sus/2024/PN Rap) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 25 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 306/Akta.Pid/2024/PN Rap (Nomor: 513/Pid.Sus/2024/PN Rap) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 25 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Rantau Prapat masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan pengadilan tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memutuskan perkara Para Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa berita acara pemeriksaan dari penyidik, putusan pengadilan tingkat pertama, berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan negeri, memori

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, akan tetapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dengan mempertimbangkan sendiri dasar dan alasan terbuktinya tindak pidana dan penjatuhan pidana dan denda tersebut, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*). Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku. Pendekatan yang dilakukan oleh majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Para Terdakwa, yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 25 September 2024 telah dipertimbangkan dan diputuskan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur:

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa. akan tetapi pada pokoknya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat 1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur:

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan pengadilan tingkat pertama didasarkan pertimbangan karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan tingkat pertama telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa I berada dirumah, di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu kemudian Terdakwa I pergi ke Dusun Bom Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang Sekolah Martab untuk menjumpai PAJAR (Penjual Narkotika jenis sabu) dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I sampai di Dusun Bom Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu tepatnya di belakang Sekolah Martab kemudian Terdakwa I bertemu dengan PAJAR dan Terdakwa I berkata kepada PAJAR ” BANG BELIK SABU SETENGAH ” sambil Terdakwa I berikan uang kepada PAJAR sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan diterima PAJAR juga dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya PAJAR memberikan Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang berisi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I terima juga dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I juga, selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa I mau pergi ke Tanah Lapang yang berada di Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan pada saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, dan pada saat Terdakwa I berjalan kaki tiba-tiba teman Terdakwa I yang bernama Terdakwa II melintas dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Terdakwa I panggil dengan mengatakan " MAU KEMANA ?" dan Terdakwa II menjawab " GAK ADA " kemudian Terdakwa I berkata " KELAPANGAN YOK " dan kemudian Terdakwa II menjawab " AYOK " kemudian Terdakwa I naik ke atas sepeda motor Terdakwa II dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II dan pada saat di tengah jalan Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di kedai untuk membeli aqua gelas untuk dijadikan alat menggunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya kami pergi menuju tanah lapang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 21.35 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari Tanah Lapang tersebut dan pada saat itu Terdakwa I memasukan 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop kedalam bagasi sepeda motor Terdakwa II dan juga

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Terdakwa II dan kami pun pergi ke simpang Tanah Lapang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 21.50 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Simpang Tanah Lapang Dusun Purwosari Desa Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan Terdakwa I pun duduk di atas pagar rumah warga dan Terdakwa II duduk di atas sepeda motor nya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan besar kosong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) buah pipet berbentuk skop didalam bagasi sepeda motor Terdakwa II, dan pada saat itu Polisi bertanya kepada Terdakwa I " MILIK SIAPA INI ?" dan kemudian Terdakwa I jawab " PUNYA TERDAKWA I PAK " kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menguasai, memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 165/05.10102/2024, tanggal 03 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia, terhadap 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 2337 / NNF / 2024, tanggal 14 Mei 2024, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. INDRA SYAHPUTRA ALIAS INDRA dan TERDAKWA II adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Subsidair tersebut, telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut. Terhadap argumentasi Para Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dijadikan dasar pertimbangan tersendiri Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding pada pokoknya juga sependapat dengan pengadilan tingkat pertama mengenai jenis penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, yakni pidana penjara dan denda dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan menggunakan pendekatan teleologi (*teleological approach*), tujuan daripada negara sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Oleh karena itulah, Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal dan mencegah kemungkinan hilangnya generasi (*lost generation*) masa depan. Dengan demikian, perlindungan warga negara oleh Negara merupakan hal yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan tingkat banding sependapat dengan dijatuhkannya pidana penjara dan denda terhadap diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan diajukannya upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis hakim tingkat banding tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki putusan putusan Pengadilan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 25 September 2024 tersebut, karena segala alasan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, baik kesimpulan penarikan fakta-fakta dan penghargaan dari bukti-bukti yang diajukannya, maupun penerapan hukumnya serta mengenai pidana yang dijatuhkan dan harus dijalani Para Terdakwa maupun

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penentuan status barang buktinya. Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama yang berkesimpulan pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman, dipandang sudah tepat dan benar maka pertimbangannya dengan segala perubahannya (*mutatis mutandis*) diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipertahankan dan dikuatkan, maka atas diri Para Terdakwa tersebut dalam tingkat banding tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana penjara dan denda. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena status barang bukti tersebut, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka penentuan status barang bukti dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Barang bukti yang diketemukan dan dimiliki Para Terdakwa dalam perkara a quo dipandang relatif cukup sedikit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan berada dalam rumah tahanan negara (RUTAN) serta penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut, dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sampai dengan adanya pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, maka kepadanya dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M., dan Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti HERMAN SEBAYANG, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M., KURNIA YANI DARMONO, S.H., M. Hum

dto

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 2146/PID.SUS/2024/PT MDN